



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~326~~ /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

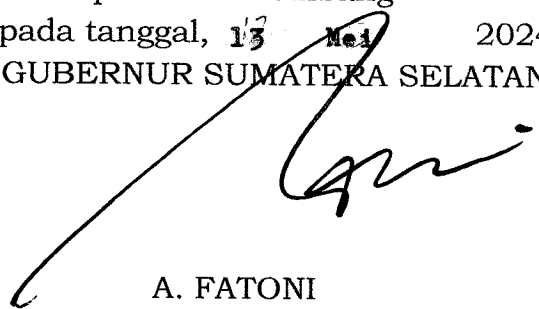
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 028/I/000270/Penda/2024 tanggal 18 Maret 2024 mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan Tugas dan fungsi Pengguna Barang setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang Milik Daerah dapat melakukan pemanfaatan atau Penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 13 Mei 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel di Palembang